



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan, metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian juga merupakan dasar dari proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara dunia ontologi dengan aksiologi, sehingga kesenjangan yang terjadi di lapangan atau yang menjadi problematika dalam dunia pemikiran dapat terumuskan jawabannya.

Penggunaan metode penelitian dalam pra, proses maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penelitian adalah di Kota Pasuruan karena seperti yang peneliti ketahui bahwa berkas perkara Nomor 1005/Pdt.G/2011/PA.Pas terdapat pada perkara dalam Pengadilan Agama Pasuruan dan sudah jelas lokasi yang ditunjuk adalah kota Pasuruan. Adapun letak Kota Pasuruan itu sendiri berada di Provinsi Jawa Timur tepatnya berada di jalur utama Surabaya - Banyuwangi. Kota Pasuruan memiliki luas 35,86 Km² berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, serta kabupaten Pasuruan di sebelah timur, selatan, dan barat.¹

B. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Sedangkan dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian yang dilihat dari segi tujuannya yaitu jenis penelitian Empiris.

Apabila ditinjau dari lokasi yang dipilih, penelitian termasuk dalam penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, kondisi aktual, dan interaksi individu, kelompok, lembaga, masyarakat, dan suatu sistem sosial.²

Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan para hakim dalam memutus perkara gugat cerai istri yang telah di talak suami di luar sidang pengadilan agama, bagaimana pendapat

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pasuruan (diakses pada tanggal 1 Desember 2011)

² Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:Bumi Aksara,2006), 5.

hakim terkait status hukum pernikahan keduanya dan status hukum anak dari pernikahan keduanya.

C. Pendekatan Penelitian

Merupakan penegasan teori yang digunakan untuk melakukan pengkajian atau analisis berbagai data yang telah dikumpulkan.³ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka atau tidak dapat diangkakan. Analisis data penelitian menggunakan kata-kata, bukan dalam bentuk angka (rumus statistik). Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Karena, hukum dipandang timbul dari suatu proses sosial dan hukum memberikan gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Dasar penggunaan pendekatan ini adalah dengan adanya hubungan yang erat dan timbal balik antara hukum dengan masyarakat.⁴

Selain menggunakan metode sosiologi hukum peneliti juga menggabungkan dengan metode pendekatan normatif berupa Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian yang dalam hal ini adalah aturan hukum tentang hierarki peraturan perundang-undangan.⁵

Hal tersebut untuk mengetahui hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan dalam menanggapi pertimbangan hakim dalam memutus perkara

³ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah, 15.

⁴ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), 2.

⁵ Abu Yazid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam- Hukum Barat*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 85

gugat cerai istri yang telah ditalak suami di luar sidang pengadilan agama, pandangan hakim mengenai status hukum perkawinan kedua janda cerai talak di luar Pengadilan Agama dan status hukum anak dari perkawinan kedua janda cerai talak di luar Pengadilan Agama.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.⁶ Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Sumber data Primer

Sumber data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi pusat perhatian atau obyek penelitian. Baik berupa kata-kata atau tindakan dari seseorang. Data ini dihasilkan melalui proses wawancara secara langsung dengan informan. Berdasarkan metode ini obyek penelitian dipilih berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki hubungan dengan penelitian.⁷ Adapun *indicator* yang dimaksud sebagai berikut : Menjabat sebagai hakim yang memutus perkara gugat cerai istri yang telah ditalak suami di luar sidang pengadilan agama dan merupakan Pejabat yang diberi wewenang khusus menangani perkara ini.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid I*, (Yogyakarta: Andi offset,1993), 66.

⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 62.

b. Sumber data sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, serta pendapat para sarjana yang terkait dengan pembahasan tentang hirarki sumber hukum dalam Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. antara lain: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 197 dan PP Nomor 9 Tahun 1975.

E. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data.⁸ Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

a. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang menangani perkara gugat cerai istri yang telah

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi*, 83.

⁹ Moh Nadzir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193

ditalak suami di luar sidang pengadilan agama yaitu dengan hakim ketua bapak Muhajir dan hakim anggota bapak Masyhuri dan bapak Abdul Kholik.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreatifitas dari peneliti sangat diperlukan bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara sebagai pengemudi jawaban Informan

b. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut¹⁰. Disini peneliti mengumpulkan data-data dengan cara langsung terjun terhadap objek yang diteliti yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian serta memperhatikan secara langsung bagaimana proses perkara di pengadilan yang menangani perkara gugat cerai istri yang telah ditalak suami di luar sidang pengadilan agama

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.¹¹ Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara objektif. Disini yang menjadi dokumentasi adalah putusan dari perkara gugat cerai istri yang telah

¹⁰ Nadzir, *Metodologi*, 175.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta,, 2006), 231.

ditalak suami di luar sidang pengadilan agama yakni perkara nomor: 1005/Pdt.G/2011/PA.pasuruan juga perundang-undangan, buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Dengan demikian metode dokumentasi ini dapat digunakan mencari data tentang Pandangan Hakim Terhadap Status Hukum Perkawinan Janda Cerai Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan) yang menjadi judul penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian akan diolah dan dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Ulang)

Dilakukan untuk memeriksa kembali semua data terutama dalam aspek kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Data yang telah dikumpulkan melalui catatan dan daftar pertanyaan dibaca kembali dan diperbaiki oleh peneliti, apabila masih ada kekeliruan atau ketidakjelasan.

b. *Classifying* (Pengelompokan Data)

Hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu. Pengelompokan data bertujuan agar, data yang diperoleh mudah dibaca, dipahami, dan memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Data-data tersebut dipilah ke dalam bagian-bagian yang memiliki

persamaan berdasarkan data temuan pada saat wawancara dan data temuan dari berbagai referensi atau literatur yang digunakan¹².

c. *Verifying* (Konfirmasi)

Data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasikan, akan diserahkan kepada informan untuk diperiksa kembali kebenarannya (*cross check*). Hal ini dilakukan agar validitasnya diakui oleh pembaca.

d. *Analyzing* (Analisis Data)

Analisis merupakan upaya pengelompokan data dengan mempelajari dan memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari. Atau dengan kata lain, analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan atau status hukum fenomena kemudian dianalogkan dengan alat analisis lain seperti referensi, lokus penelitian, latar subjek, ditambah pendapat pribadi\dari peneliti.

e. *Concluding* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah akhir adalah membuat generalisasi kemudian menarik sebuah kesimpulan. Generalisasi adalah penarikan kesimpulan secara umum dari analisis penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan penelitian yang merupakan hasil dari penelitian ini.

¹² Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 252.